



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 77);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 148 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 148);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
7. Instansi yang membantu tugas instansi pelaksana adalah instansi vertikal dan pejabat pemerintah daerah.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan terhadap penyetorannya.
12. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
13. Pihak Lain adalah Pihak yang membantu instansi pelaksana pemungutan retribusi baik instansi vertikal, Perangkat Daerah dan Pejabat Pemerintah Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Sumber Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan setiap tahun dalam APBD.

Bagian Kedua Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Bagian Ketiga
Target kinerja

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu dalam Pasal 5 ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan triwulan I 15% (lima belas persen);
 - b. Sampai dengan triwulan II 40% (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan triwulan III 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. Sampai dengan triwulan IV 100% (seratus persen).
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi telah dicapai atau melampaui 15% (lima belas persen), maka insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), maka insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi telah dicapai atau melampaui 40% (empat puluh persen), maka insentif diberikan pada awal triwulan III.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), maka insentif tidak diberikan pada awal triwulan III.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi telah dicapai atau melampaui 75% (tujuh puluh lima persen), maka insentif diberikan pada awal triwulan IV.

- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi telah dicapai atau melampaui dari 100% (seratus persen), maka insentif diberikan untuk triwulan IV dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (9) Insentif triwulan IV dapat dibayarkan pada akhir triwulan IV atau triwulan I tahun berikutnya sesuai dengan realisasi penerimaan pada akhir triwulan IV.

Bagian Keempat
Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Insentif untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditentukan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Insentif untuk Pihak Lain yang membantu dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar ditentukan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk setiap triwulan dikelompokkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

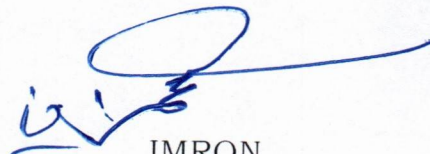
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 100 Seri C.6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2025
BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HENDRA NIRMALA
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN NOMOR